

DAFTAR BACAAN

A. Buku

Adjie,Habib,Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik, Refika Aditama, Bandung, 2009.

_____, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Refika Aditama, Bandung, 2011.

_____, Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung, 2011

_____, Menjalin Pemikiran-Pendapat tentang Kenotariatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

_____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Ed, Khusus, Mitra Darmawan, Jakarta, 2014.

Andasmita,Komar,Notaris 1, Sumur Bandung, Jakarta, 1997.

Andrae,S.J. Fockema,Rechtgeleerd Handwoorddenboek, Bij J.B.Wolter Uitgeversmaat, N.V. Gronogen, Jakarta, 1951.

Anshori,Abdul Ghofur,Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta, 2009.

Badruzaman,Mariam Darus,Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Alumni, Bandung, 1996.

_____, Mariam Darus,Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Budiono, Herlien,& Albertus Sutjipto, Bebarapa Catatan Mengenai Undang-Undang Jabatan Notaris, Ikatan Notaris Indonesia, Bandung, 2005.

Dunne, Van,Diktat Kursus Hukum Perikatanyang diterjemahkan oleh Sudikno Mertokusumo, Yogyakarta, 1987.

Hadjon,Philipus M. Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia, Kumpulan tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Somantri Martosoewignjo, Media Pratama, Jakarta, 1996.

arahap, Yahya, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Hernoko, Agus Yudha, Hukum Perjanjian Asas Proporsional Dalam Kontrak Komersial, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2008.

HS, Salim, dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.

Kie, Tan Thong, Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007.

Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Keempat, : Liberty, Yogyakarta, 1993.

_____ Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

Nieuwenhuis terjemahan Djasadin Saragin, Pokok-pokok Hukum Perikatan, 1985.

Panggabean, Henry P. Penyalahgunaan Keadaan sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian, Liberty, Yogyakarta, 1992.

Prayitno, AA Andi, Apa dan Siapa Notaris di Indonesia, PMN, Surabaya, 2010.

Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2004.

Syahrani, Riduan, Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988.

Tobing, Lumban, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1980

Roesnastiti Prayitno, "Tugas dan Tanggung Jawab Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta", Media Notariat No. 12-13 Tahun IV, Oktober 1998.

B. Arikel, Jurnal, Makalah, Internet:

Philipus M. Hadjon Tentang Wewenang, Majalah "YURIDIKA", No. 5 – 6 Tahun XII, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, September-Oktober, 1997.

Wawan Setiawan, Komentar dan Tantangan terhadap Kedudukan dan Keberadaan Notaris/PPAT menurut dan di dalam Sistem Hukum Indonesia, **MEDIA**

NOTARIAT, Majalah Triwulan, Ikatan Notaris Indonesia, No. 12-13 Tahun IV, Oktober, 1989. h. 76.

Jurnal ilmiah. fungsi surrogate dalam akta notaris. Diakses 12 September 2015.

fh.unram.ac.id/.../Fungsi-Surrogate-Dalam-Akta-Notaris

www.translate.google.com, berdasarkan kamus bahasa Belanda-Indonesia terdapat dua kata yaitu Surrogate dan Surrogaat yang artinya pengganti. Dalam penelitian ini penulis memilih menggunakan kata Surrogate yang berarti sebagai pengganti tanda tangandansidikjari.

C. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)